DEWANPERS

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DEWAN PERS

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PEMBERITAAN MEDIA MASSA RAMAH ANAK

Nomor: PKS-01/KPP-PA/Dep.5/Asd.2/04/2019
Nomor: 02.01/DP/PKS/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas, bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-04-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fatahillah**, selaku Asisten Deputi Bidang Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Ahmad Djauhar**, selaku Wakil Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers lt.7 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dewan Pers, Nomor: 4/set/KPP-PA/DV/02/2019, Nomor: 02/DP/MoU/II/2019, tanggal 9 Februari 2019 tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan sepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Pemberitaan Media Massa yang Ramah Anak** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kualitas Pemberitaan Media Massa Ramah Anak.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan/atau perusahaan pers dalam menghasilkan karya jurnalistik yang ramah anak;
   b. terselesaikannya pengaduan atas pemberitaan yang tidak ramah anak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
a. sosialisasi dan advokasi Peraturan Dewan Pers Nomor I/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak ;
b. penanganan pengaduan pemberitaan yang tidak ramah anak;
c. penyelenggaraan peningkatan kompetensi wartawan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
   a. menyediakan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang ramah anak;
   b. memberikan masukan terkait pemberitaan ramah anak;
   c. mendapatkan hasil penanganan pengaduan pemberitaan yang tidak ramah anak.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. menyiapkan peserta dalam kegiatan peningkatan kompetensi wartawan terkait pemberitaan ramah anak;
b. membantu menyebarluaskan materi KIE yang responsif gender dan ramah anak;
c. melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan pers dan organisasi pers agar mentaati Peraturan Dewan Pers Nomor I/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak;
d. melakukan penanganan atas pengaduan pemberitaan yang tidak ramah anak.

(3) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK**:

a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pemberitaan media massa ramah anak;
b. melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemberitaan yang ramah anak;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pemberitaan terkait perempuan dan anak di media massa agar ramah anak;
d. menyediakan fasilitator atau narasumber dalam pelaksanaan program dan kegiatan **PARA PIHAK** terkait pemberitaan media massa ramah anak.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun secara bersama.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2019.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk perwakilannya sebagai penanggung jawab masing-masing yaitu:

a. PIHAK KESATU

Asdep Partisipasi Media
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3842638 (ext.4018)
Email : kpppa.bidangpartisipasimedia@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Dewan Pers
Alamat : Gedung Dewan Pers lt.8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3521488, 3504877
Email : sekretariat@dewanpers.or.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Segala perubahan berkenan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DEWANPERS	METERAI TEMPEL TGL. 20 B4B85AFF196658377 6000 ENAM RIBU RUPIAH
AHMAD DJAUHAR	**FATAHILLAH**